

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan pelayanan angkutan penyeberangan perintis yang berkesinambungan di Provinsi Sulawesi Utara maka perlu ditetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi pada Lintas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Fery/Penyeberangan, Laut dan Udara;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.39/AP.204/DRJD/2013 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan:

Hasil pertemuan dengan pihak Operator Kapal terkait, pada tanggal 27 Pebruari 2014 untuk membahas Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

意

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Untuk barang yang tidak berada di atas Mobil Barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator);
- (3) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan, yaitu :

Golongan I : Sepeda;

Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan

gerobak dorong;

Golongan III : Sepeda motor besar (≥500 cc) dan

kendaraan roda 3;

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil

Jeep Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pickup, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai 5

(lima) meter dan sejenisnya;

Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil

Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki ukuran panjang sampai dengan 7

(tujuh) meter dan sejenisnya;

Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki

Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10

(sepuluh) meter dan sejenisnya, dan

Golongan VII

: Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik, berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;

Golongan VIII : Kendaraan

Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik, berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;

Golongan IX

趣

: Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

Pasal 3

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 12 (dua belas) ton, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara dan penetapan tarif kelebihan berat di atas 12 ton ditentukan berdasarkan tarif barang.

Pasal 4

Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan dimaksud Pasal 2 ayat (3) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan III adalah 1 (satu) orang, golongan IV, V, VI, VII dan VIII sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sepeda dikenakan tarif penumpang.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan pos masuk pelabuhan penyeberangan.

Pasal 6

Kepada pelaksana angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan angkutan penyeberangan di Sulawesi Utara.

Pasal 7

Setiap pungutan yang berkaitan dengan tarif angkutan penyeberangan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 8

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PAR/AF
K
1/2
Jul.
10/
A
4
MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 1 22 April 2014

GUBERNUR SULAWESI,UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
- 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara;
- 6. Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara;
- 7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 8. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 9. Para Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Utara;
- 10. Dirut PT. Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta;
- 11. Dirut PT. (Persero) AK Jasa Rahardja;
- 12. Ketua DPP GAPASDAF di Jakarta.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

*

13 TAHUN 2014 22 APRIL 2014 : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI

PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA	DI PROVINSI SULAWESI UTARA

				LINTASA	LINTASAN DAN TARIF	ARIF		c
8 2	JENIS MUATAN	SATUAN	AMURANG- MELONGUANE (264 MILE)	AMURANG- BOROKO (76 MILE)	MEL(PA	MELONGUANE- PANANARU (114 MILE)	BITI (16	BITUNG-PETA (163 MILE)
Ą	PENUMPANG							
	Ekonomi :							
	- Dewasa	Orang	Rp 121.700	Rp 61.200	00 Rp	66.200	Rp	84.400
	- Anak	Orang	Rp 79.100			43.000	Rp	54.800
œ.	KENDARAAN						-	
	- GOLONGAN I	Unit	Rp 194.700	Rp 97.900	00 Rp	105.900	Rp	135.000
	- GOLONGAN II	Unit	Rp 340.700			185.400	Rp	236.300
	- GOLONGAN III	Unit	Rp -	Rp	- Rp	1	Rp	ı
	- GOLONGAN IV PENUMPANG	Unit	Rp 2.129.900			1.158.700	Rp	1.477.200
	- GOLONGAN IV BARANG	Unit	Rp 1.874.300			1.019.700	Rp	1.299.900
	- GOLONGAN V PENUMPANG	Unit	Rp 2.921.100	Rp 1.469.200	00 Rp	1.589.200	Rp	2.025.900
	- GOLONGAN V BARANG	Unit	Rp 2.799.400	Rp 1.408.000		1.522.900	Rp	1.941.500
	- GOLONGAN VI PENUMPANG	Unit	Rp 5.111.900			2.781.100	Rp	3.545.300
	- GOLONGAN VI BARANG	Unit	Rp 4.990.200	Rp 2.509.900		2.714.800	Rp	3.460.900
	- GOLONGAN VII	Unit	Rp 5.963.900	Rp 2.999.600		3.244.600	Rp	4.136.200
	- GOLONGAN VIII	Unit	Rp 9.250.200	Rp 4.652.500		5.032.400	Rp	6.415.400
	- GOLONGAN IX	Unit	Rp 13.136.900	Rp 7.817.900	00 Rp	9.395.000	Rp	11.908.300
	A PENGOLAH PA	PARAF						
	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	2						
	KEPALA BIRO HUKUM	×				-		
				Č	1			

GUBERNUR SUMAWESI UTARA

S. H. SARUNDAJANG

MOHON UNTUK DITANDATANGANI

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

SEKRETARIS DAERAH

WAKIL GUBERNUR GUBERNUR